

TANGGUNGJAWAB NEGARA MELINDUNGI GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESIONALNYA

Yuli Asmara Triputra, Derry Angling Kesuma, Silvana Oktanisa, Wasitoh Meirani
yuliasmaratriputra@gmail.com, kesumaderry@gmail.com

Abstrak

Guru adalah pendidik profesional yang tugas dan perannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara selaku pemangku kewajiban dalam melindungi warga negara terkhusus guru, dituntut peran aktifnya dalam melindungi guru dari tindakan kriminalisasi akibat melaksanakan tugas profesionalnya. Pada tataran peraturan, pemerintah telah melakukan tindakan aktif berupa pengundangan beberapa peraturan terkait tugas dan peran guru. Namun dalam taraf penegakan hukum, masih sering ditemui guru yang berhadapan dengan hukum akibat laporan dari orang tua murid atas tindakan guru yang mendisiplinkan murid. Mahkamah Agung selaku *judex juris*, melalui Putusan Nomor : 1554K/ Pid/ 2013 telah memvonis bebas guru di Majalengka yang bernama Aop Saopudin selaku terdakwa karena Mahkamah Agung menganggap apa yang dilakukannya sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin. Putusan Mahkamah Agung merupakan wujud tanggungjawab negara melalui lembaga kekuasaan kehakiman memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Kata Kunci : Tanggungjawab negara, Perlindungan, Guru.

Abstract

*Teachers are professional educators whose duties and roles have been regulated in the legislation. The state as a stakeholder in protecting citizens, especially teachers, is required to play an active role in protecting teachers from criminalization due to carrying out their professional duties. At the regulatory level, the government has taken active action in the form of the invite of several regulations related to the duties and roles of teachers. However, in law enforcement level, there are still often teachers who face the law due to reports from parents of students for the actions of teachers who discipline students. The Supreme Court as *judex juris*, through The Verdict Number: 1554K / Pid / 2013 has sentenced a free teacher in Majalengka named Aop Saopudin as a defendant because the Supreme Court considers what he did has become his duty and not a criminal act and the defendant can not be sentenced for his actions because it aims to educate to be a good student and disciplined. The Supreme Court's decision is a manifestation of the state's responsibility through the institution of judicial power to provide protection to teachers in carrying out their professional duties.*

Keywords: State Responsibility, Protection, Teachers.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional¹ dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

¹ Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,

kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi [Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2015]

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah [Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya ditulis UU No 14 Tahun 2005].

Salah satu hak guru yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2015 ialah hak kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan, serta memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas [Pasal 14 ayat (1) huruf f dan g].

Dengan hak yang dimilikinya, sudah sepantasnyalah seorang guru menerapkan sanksi kepada murid pelaku pelanggaran guna mendisiplinkan sesuai dengan kaidah hukum dan kode etik dan profesionalitas guru. Hal ini selaras dengan kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab [Lihat Pasal 6 UU No 14 Tahun 2015].

Dalam realitanya, sering ditemui kasus guru karena dilaporkan orang tua murid yang tidak terima anaknya mendapatkan sanksi dari guru. Berikut ini beberapa kasus guru yang dilaporkan ke polisi :

1. Rabu, tanggal 5 Desember 2018, Rami Yanti (42 tahun), warga Jalan Mayor Zen Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Palembang, melaporkan oknum guru penganiaya anaknya ke Polresta Palembang. Rami menuturkan kejadian yang dialami anaknya terjadi pada Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 di lingkungan sekolah. Dikonfirmasi atas adanya laporan ini, Kasat Reskrim Polresta Palembang, Kompol Yon Edi Wanara melalui

Wakasat Reskrim AKP Ginanjar Aliya Sukmana, membenarkan adanya laporan korban (tribunnews.com. diakses tanggal 1 April 2019).

2. Ratusan guru Kota Delta melakukan aksi simpatik sebagai bentuk dukungan moral terhadap salah satu rekannya, Sambudi (45 tahun), guru SMP Raden Rahmat, Balongbendo, Sidoarjo, yang tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada 28 Juni 2016. Sambudi di sidang karena salah satu orang tua murid, Yudi Kurniawan, tak terima anaknya dicubit hingga memar (regional.kompas.com, diakses 1 April 2019).
3. Seorang guru bernama Malayanti, guru Bahasa Inggris, di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua dari salah seorang siswinya lantaran mencubit siswi tersebut. Malayanti mengungkapkan kejadian tersebut saat pihak sekolah melaksanakan seminar kewirausahaan pada Senin 6 November 2017. "saat kejadian saya dapati dia dipojokan main *handphone* sama temannya saat kegiatan berlangsung". kata Malayanti, Kamis 30 November 2017 (liputan6.com, diakses 1 April 2019).

Dari beberapa kasus di atas, terlihat bahwa guru belumlah mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya selaku pendidik di lingkungan sekolah. Padahal tugas mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan bernegara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945²

² Tujuan bernegara Republik Indonesia dijabarkan dalam Pembukaan UU D 1945 pada alinea IV berbunyi : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...

berada di pundak guru. Undang-Undang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan [Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf h UU No. 14 Tahun 2015].

Negara selaku otoritas kekuasaan tertinggi seharusnya dapat memberikan perlindungan dan pengayoman kepada para guru, utamanya ketika sedang melaksanakan tugas profesionalnya selaku pendidik. Hal demikian merupakan bagian dari hak atas rasa aman.³ Sebagai negara hukum⁴, sudah seharusnya pemerintah berkepentingan dalam melindungi guru dalam melaksanakan tugasnya, karena salah satu ciri penting dalam negara hukum⁵ adanya jaminan perlindungan HAM.

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, menegaskan bahwa : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di dalam Pasal 71 menegaskan :

³Vide Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

⁴Hal demikian ditegaskan Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945) yang berbunyi : **Negara Indonesia adalah negara hukum.**

⁵*The Rule of Law*, menurut A.V. Dicey, mengandung tiga arti, yaitu : 1) absolutisme hukum (*the absolute predominance of law*) untuk menentang pengaruh *arbitrary power* serta meniadakan kesewenang-wenangan atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah, 2) persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) atau penundukan yang sama semua golongan kepada hukum, 3) Konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Sementara itu, F.J. Stahl mengemukakan empat unsur negara hukum (*rechtsstaat*) yakni : 1) Hak-hak asasi manusia, 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak, 3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan, 4) peradilan administrasi dalam perselisihan. [Lihat Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hal. 43.]

Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah selaku pemangku kewajiban dalam HAM, haruslah menjamin perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik kiranya bagi peneliti untuk melakukan kajian ataupun penelitian terkait dengan tanggungjawab negara melindungi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang, maka tulisan ini akan melihat permasalahan seputar persoalan tanggungjawab negara melindungi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat

dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁶. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)⁷ yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁸. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁹. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif¹⁰. Dari uraian para ahli diatas, memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2.2. Tanggungjawab Negara (*state responsibility*)

Sebagaimana dikemukakan di atas, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM. Terkait dengan hal tersebut, Nowak (2003 : 27) menyebut bahwa prinsip HAM ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Smith (2005 : 184) menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*). Prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia (*human dignity*) (Sharoom, et.al : tt : 13). Indonesia memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lain yaitu tanggungjawab negara (*state responsibility*). [Lihat Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM]

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM adalah tanggungjawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati HAM adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis diseluruh kovenan dan konvensi HAM internasional maupun domestik. Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas pada Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi : *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah*. Hal serupa ditegaskan kembali pada Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa :

Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan per-

⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53

⁷Berbeda dengan instrumen internasional dan buku-buku internasional. Di Indonesia HAM didefinisikan secara limitatif dan dalam beberapa hal justru menimbulkan kontradiksi dan mengaburkan makna yang sesungguhnya. Sementara UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memaknai HAM sebagai sepersangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia [Lihat Pasal 1 angka 1]

⁸*Ibid*, hal. 69.

⁹*Ibid*, hal. 54.

¹⁰Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 118.

undang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.


Prinsip ini juga dapat ditemukan di dalam konsideran menimbang dari Deklarasi Universal HAM yang berbunyi :

Negara-negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Persekutuan Bangsa-Bangsa.

2.3. Teori Kewajiban Negara dan Pelanggaran HAM

Hukum HAM mengkategori aktor HAM menjadi dua, yaitu pertama, pemangku hak (*rights holder*), dan kedua pemangku kewajiban (*duty bearer*). Pemangku hak adalah individu/ kelompok baik warga negara maupun bukan warga negara, sedangkan pemangku kewajiban adalah negara¹¹.

Skema Kewajiban HAM



Penjelasan atas tiga kewajiban tersebut sebagai berikut¹².

a. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*)

Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) HAM mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

b. Kewajiban untuk Melindungi (*obligation to protect*)

Kewajiban untuk melindungi HAM juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin dua di atas, yaitu negara berkewajiban untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran HAM oleh individu pribadi dan/ atau korporasi. Pada masa lalu, negara tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke wilayah privat walaupun di dalamnya banyak terjadi pelanggaran HAM.

c. Kewajiban untuk Menghormati (*obligation to respect*)

Kewajiban untuk menghormati HAM mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan

¹¹Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia; Persepektif Internasional, Regional dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal.61.

¹²*Ibid*, hal. 71.

menggunakan mekanisme limitasi atau klausul reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran HAM.

III. Pembahasan

3.1. Hak dan kewajiban Guru sebagai Bagian dari HAM

Guru merupakan salah satu profesi dari tenaga kependidikan. Guru bertugas untuk mengajar dimana mengajar merupakan pelaksanaan proses pembelajaran dan menjadi proses yang paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengabdian guru dalam dunia pendidikan yang sangat besar tersebut sangat memberikan kontribusi yang tinggi dalam rangka mencapai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tertera pada Pembukaan UUD 1945.

Guru sebagai sebuah profesi tenaga kependidikan memiliki hak dan kewajiban yang menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Hak guru merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum (undang-undang) untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru. Sedangkan kewajiban guru adalah beban yang harus dilaksanakan seorang guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru ini dituangkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sehingga setiap guru mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

a. Hak-Hak Guru

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, Pasal 14 ayat (1) dinyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak sebagai berikut :

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan;
7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/ atau
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

b. Kewajiban Guru

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 20, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban ;

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial,

- ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan
 5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Inilah hak-hak dan kewajiban guru yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, dimana hak tersebut merupakan hak yang dilindungi oleh hukum. Kewajiban negara selaku pemangku kewajiban dalam hukum HAM, hendaklah memenuhi, melindungi serta menghormati hak-hak guru dimaksud, utamanya dalam kaitan dengan tema penelitian ini serta dihubungkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan hak kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan serta hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

3.2. Tanggungjawab Negara menghormati Guru Dalam Melaksanakan Tugas Profesionalnya

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya-upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Untuk itu peraturan perundang-undangan sebagai *law in the books* membutuhkan peran aparat penegak hukum untuk menjadikannya sebagai *law in actions*.

Jimly Asshiddiqie, membedakan penegakan hukum dari sudut obyeknya, yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan berdasarkan pada norma aturan yang berlaku. Dilihat dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukum yang ditegaskan, maka pengertian penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai ke

adilan yang hidup dalam masyarakat.¹³ Dilihat dari sudut subyeknya, maka penegakan hukum tidak lain merupakan upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan telah ditaati dan telah berjalan sebagaimana mestinya. Aparatur penegak hukum disini mencakup institusi penegak hukum dan aparat pelaksanaannya. Dalam UUD 1945, eksistensi aparat penegak hukum secara eksplisit merupakan kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Salah satu harapan dari penegakan hukum adalah bilamana aparat hukum dapat memfungsikan hukum dengan baik untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum.¹⁴ Hakim sebagai aktor sentral dalam penegakan hukum melalui pranata peradilan sangat diharapkan mampu melahirkan putusan-putusan yang sesuai dengan rasa keadilan warga masyarakat. Akan tetapi di dalam realitasnya terkadang kita menemukan adanya putusan hakim yang cenderung diskriminatif. Diskriminasi putusan hakim yang seperti itu sudah menunjukkan bahwa harapan penegakan hukum yang baik melalui pranata peradilan belum terwujud secara maksimal.¹⁵

Konstitusi Republik Indonesia, lazim disebut UUD 1945, dalam Pembukaannya menyatakan bahwa yang menjadi tujuan

¹³Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan*, Institute for Legal & Constitutional Government, Jakarta, 2010, hal. 2.

¹⁴ Secara umum tujuan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aliran sebagai berikut : 1) aliran *etis* yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. 2) aliran *utilitis*, yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan. 3) aliran *yuridis formal*, yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. [Yuspar, *Penegakan Hukum Responsif Terobosan Kejaksaan Menyelesaikan Tunggakan Perkara Korupsi Untuk Kepastian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hal. 28-29.

¹⁵Musakkir, *Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hal. 74-75.

didirikannya Republik Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila. Dari sini dapat difahami, bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan kewajiban negara (dalam hal ini pemerintah).

Kewajiban negara ini dipertegas pada Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan : *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggungjawab pemerintah.* Demikian pula Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa :

Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Profesi guru, merupakan profesi mulia yang perlu dihormati dan dilindungi oleh semua orang terlebih negara selaku pemangku kewajiban dalam HAM. Kewajiban melindungi mensyaratkan tindakan aktif dari negara, untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak-hak guru oleh individu pribadi dan/ atau korporasi. Sedangkan kewajiban untuk menghormati profesi guru mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan (melalui mekanisme limitasi atau klausul reservasi) terhadap pelaksanaan tugas profesional guru. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran HAM. Dengan demikian, perlindungan dan penghormatan negara terhadap tugas profesional guru, yakni memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak-hak guru oleh individu pribadi dan/ atau korporasi. Serta tidak melakukan

intervensi terhadap pelaksanaan tugas guru yang telah diberi kewenangan berupa hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang berlaku¹⁶.

Terkait maraknya kasus-kasus yang memaksa guru harus berhadapan dengan hukum karena laporan orang tua murid pada penegak hukum atas tindakan guru menerapkan kewenangan yang diberikan padanya guna mendisiplinkan muridnya. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan profesi guru yang berhadapan hukum dalam pelaksanaan tugasnya tentulah harus dilihat melalui putusan pada lembaga peradilan.

Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum, yaitu ketegasan penerapan hukum itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu negara hukum.¹⁷ Pada Negara hukum modern (*welfare state*), tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besar bagi rakyat negara itu.¹⁸ Mewujudkan kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum yang responsif. Tuntutan akan hukum yang responsif karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam sistem hukum otonom.

Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil. Oleh karena itu, Philippe Nonet & Philip Selznick "hukum semacam itu seharusnya mampu

¹⁶vide Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 20 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹⁷Lili Rasjidi, *Op.Cit*, hal. 127.

¹⁸Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in transition; Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978, Penerjemah Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif, cetakan ke-2*, Nusamedia, Bandung, 2008, hal. 83-84.

mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Menyatakan bahwa : hukum yang represif itu pada legitimasi bertujuan demi kepentingan negara sendiri, kemudian berubah pada tingkat hukum yang otonom dalam penegakan hukum dugaan tindak pidana guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya yang dicari adalah keadilan prosedural, tetapi pada tingkat hukum yang responsif tujuannya adalah keadilan yang substantif karena hukum sebagai respon terhadap kebutuhan sosial dan aspirasi sosial sehingga dalam penegakan hukum dapat tercapai keadilan yang substantif atau keadilan yang hakiki.¹⁹

Terkait dengan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, maka efektifitas perlindungan hukum dimaksud dapat dilihat dari apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan di awal, bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Guru sebagai tenaga pendidik profesional, telah diamanatkan beban berupa kewajiban dalam pelaksanaan tugasnya, demikian juga guru telah diberikan kewenangan berupa hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terkhusus UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan hak dimaksud, guru memiliki kewenangan untuk bertindak sesuai dengan

aturan hukum yang berlaku dalam rangka mendidik dan mendisiplinkan peserta didik.

Pengaturan hak-hak guru dalam peraturan perundang-undangan merupakan wujud tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Namun kebijakan pengaturan terhadap hak-hak guru belumlah cukup bila tidak dibarengi dan diselaraskan dengan perlindungan dalam implementasi hak-hak tersebut dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Banyaknya kasus-kasus yang memaksa guru harus berhadapan dengan penegak hukum atas laporan orang tua murid terhadap guru karena melaksanakan tindakan disiplin terhadap peserta didik yang dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap anak merupakan batu uji bagi pemerintah untuk merealisasikan kewajiban memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Maka, untuk mengetahui sejauhmana negara telah merealisasikan tanggungjawab memberikan perlindungan terhadap guru dalam menghadapi persoalan hukum yang dihadapinya, maka dapat dilihat pada fungsi negara di bidang kekuasaan kehakiman²⁰ [yudikatif], dalam hal ini Mahkamah Agung.

Sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung haruslah dapat mewujudkan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk itulah, dalam tulisan ini akan dilihat bagaimana lembaga negara pemegang kedaulatan di bidang kekuasaan kehakiman [Mahkamah Agung] mengimplementasikan perlindungan terhadap guru

¹⁹*Ibid*, hal. 74.

²⁰Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1) UUD 1945]. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945].

dalam melaksanakan tugasnya melalui putusannya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 1554K/ Pid/ 2013, guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Hal itu diputuskan saat mengadili guru dari Majalengka, Jawa Barat, **Aop Saopudin (31)**. Kasus bermula ketika Aop mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut pada Maret 2012. Kasus Aop dilimpahkan ke pengadilan. Aop dan dikenakan pasal berlapis, yaitu:

1. Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak, yang berbunyi:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.
2. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.
3. Pasal 335 ayat (1) kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyanggakan.

Pada tingkat pertama dan Banding, oleh Pengadilan Negeri (PN) Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Aop dijatuhi pidana percobaan. Tapi oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop.

Mahkamah Agung membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong guna menertibkan para siswa. Adapun Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya adalah sebagai berikut :

”Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak

dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin”.

Putusan Mahkamah Agung di atas telah tepat dan mewakili rasa keadilan dalam masyarakat utamanya para guru. Mahkamah Agung sebagai gerbang terakhir bagi para pencari keadilan telah memberikan putusan sebagai implementasi bentuk perlindungan bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan *punishment* kepada siswanya tersebut.

Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya,"demikian Pasal 39 ayat 1PP Nomor 74 Tahun 2008.

Dalam ayat 2 nya disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa

aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing [Pasal 40].

Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain [Pasal 41].

Menyimak isi PP di atas, ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur guru, sesungguhnya tidaklah tepat tindakan-tindakan kriminalisasi terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya masih terjadi di negeri yang berlandaskan Pancasila ini.

Tanggungjawab negara melindungi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya telah diimplementasikan dengan baik hingga pada tataran penegakan hukum.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapatlah disimpulkan bahwa tanggungjawab negara dalam merealisasikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya telah dilaksanakan dengan baik, dimulai pada tahap pengundangan perangkat hukum berupa peraturan perundangan-undangan yang memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya dan pada tahap implementasi dengan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan melalui putusan Mahkamah Agung.

Perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap tugas guru, hendaknya pula diimbangi dengan peran serta masyarakat berupa penghormatan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya yang telah megambil peran penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak melakukan tindakan dan upaya kriminalisasi terhadap guru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia; Persepektif Internasional, Regional dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan*, Institute for Legal & Constitutional Government, Jakarta, 2010.
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Musakkir, *Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013
- Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in transition; Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978, Penerjemah Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif, cetakan ke-2*, Nusamedia, Bandung, 2008.
- Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hal. 43.]
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Yuspar, *Penegakan Hukum Responsif Terobosan Kejaksaan Menyelesaikan Tunggalan Perkara Korupsi Untuk Kepastian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor : 1554K/ Pid/ 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Tanggungjawab Negara Melindungi Guru ...

*Yuli Asmara Triputra,
Derry Angling Kesuma,
Silvana Oktanisa, Wasitoh Meirani*